



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 218 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA  
DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN UNTUK MELAKSANA -  
KAN PEKERJAAN PEMBUATAN PLENGSINGAN SALURAN SKUN -  
DAIR DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa untuk segera dimulai pelaksanaan Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Plengsengan Saluran Skundair desa Margopatut Kecamatan Sawahan dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola;
2. Bahwa Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Desa Margopatut menyatakan bersedia mengerjakan proyek dimaksud dan dikuatkan oleh Camat Sawahan, sehingga perlu ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor PB.046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pngisian DIPDA.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 September 1988 Nomor 419 tahun 1988 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989.

MEMUTUSKAN

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Agustus 1988 Nomor 050.12/453-252/021/1988 tentang Pengesahan Proyek Pengembangan Daerah Bawahan tahun 1988/1989 untuk pekerjaan Pembuatan-Plengsengan Saluran Skundair Desa Margopatut Kecamatan Sawahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 1 tahun 1988 tanggal 17 Maret 1988 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1988/1989;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KE TUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBUATAN PLENGSENGAN SALURAN SKUNDAIR DESA MARGOPATUT KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

Pasal 1

Menunjuk Saudara D Somo Suwito Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Desa Margopatut Kecamatan Sawahan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Plengsengan Saluran Skundair Desa Margopatut Kecamatan Sawahan dengan biaya sebesar : Rp. 13.950.000,- ( Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah )

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

2. 1. Tahap Pertama : dibayarkan 40 % atau sebesar Rp. 5.580.000,- sebagai uang muka yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan rencana penggunaannya
2. 2. Tahap Kedua : Dibayarkan 35 % atau sebesar Rp. 4.882.500,- saat fisik Proyek telah mencapai 40 % yang dilengkapi dengan rencana penggunaan serta dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban pembayaran tahap Pertama.
2. 3. Tahap Ketiga : dibayarkan 25 % atau sebesar Rp. 3.487.500,- saat fisik proyek telah mencapai 75 % dari volume seluruhnya dilengkapi dengan rencana-penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggung jawaban pembayaran Tahap Kedua.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % supaya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan ( BPP ).

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhitung - mulai tanggal 1 Nopember 1988 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 1989 dengan ketentuan dalam pelaksanaannya Ketua Lembaga-Ketahanan Masyarakat Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik pisik, Keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N g a n j u k  
Tanggal : 4-11-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini di sampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Keuangan-Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1988/1989.
9. Sdr. Bendaharawan Bagian Proyek Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan tahun Anggaran 1988/1989.
10. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat-Indonesia di Nganjuk.
11. Sdr. Camat Sawahan.